

## ABSTRAK

**Mustafa Alkindi.** *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Jenis Hukuman Bagi Pelaku Liwath.* Skripsi. Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Hukuman *Liwâth*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Hukum Islam

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, termasuk manusia yang diciptakan berpasangan antara pria dan wanita. Akan tetapi, banyak manusia yang menyimpang dari fitrahnya, salah satunya ialah penyelewengan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis atau biasa disebut dengan istilah *liwâth*. Dalam hukum Islam *liwâth* dikategorikan sebagai perbuatan keji yang dilarang. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *liwâth*. Oleh karena itu, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana jenis hukuman bagi pelaku *liwâth*, khususnya dari perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber utama yang digunakan adalah kitab-kitab fiqih dari kedua mazhab, seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Fath al-Qadir* karya Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi. Analisis dilakukan dengan membandingkan dalil, metode *Istinbât* hukum, serta pertimbangan dalam penentuan hukuman oleh kedua mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan *liwâth* sebagai zina dan lebih cenderung menyerahkan hukuman kepada penguasa dengan sistem *ta'zir*. Sementara itu, Mazhab Syafi'i mengkategorikan *liwâth* sebagai zina, sehingga hukumannya adalah rajam bagi yang sudah menikah (*muhshan*) dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah (*ghairu muhshan*). Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i didasarkan pada metode *Istinbât* yang berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan metode *Istinbât* yang menekankan pada analisis lafadz nash dan perbedaan pendapat di antara sahabat. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan pendekatan tekstual berdasarkan hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Perbedaan pandangan dan pendekatan ini menunjukkan keragaman pemikiran dalam menyelesaikan masalah terkait hukum Islam.